

BAB III

PERKAWINAN SEJENIS

A. Pengertian Perkawinan Sejenis

Dalam dekade terakhir ini, masyarakat dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dan rumit. Berbagai masalah rumit tersebut seperti degradasi moral, budaya yang semakin permisif, hingga pergaulan bebas. Kasus-kasus perkawinan juga muncul, misalnya perkawinan beda agama, perkawinan beda warga negara (dikenal juga dengan perkawinan campuran), perkawinan wanita hamil dari hasil hubungan di luar nikah, perkawinan di bawah umur, perkawinan menggunakan alat elektronik (telepon dan teleconfe) hingga perkawinan sejenis.¹ Perkawinan dan kelahiran bagaikan dua sisi dari sebuah sisi mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan. Perkawinan beda jenis kelamin (heteroseksual) pria dan wanita yang hingga kini tetap dipegang teguh dan diatur dalam perundang-undangan Indonesia dan merupakan bentuk perkawinan yang dipatuhi dan dilaksanakan berdasarkan pemikiran bahwa konsep perkawinan heteroseksual adalah

¹ Muhammad Arif Zuhri, *Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam*, Dalam Al-Ahwal Vol.8 No.1 2015 Universitas Muhammadiyah Malang, H.87

selaras dengan kaidah moral.² Saat ini Salah satu kasus kontroversial dalam hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis. Kasus ini tentu memicu kegaduhan di masyarakat. Di satu sisi, kasus tersebut dapat dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak-hak asasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, akan tetapi di sisi lain dipandang juga sebagai suatu pelanggaran terhadap norma keagamaan.

Menurut Hurlock, apabila rasa ketertarikan seksual antara pria dan wanita, ataupun sebaliknya itu merupakan hal yang wajar. Karena pada umumnya, manusia memiliki orientasi seksual terhadap lawan jenis atau heteroseksual. Namun apabila sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda/menyimpang yaitu homoseksual. Pada orientasi seksual homoseksual, seseorang menyukai sesama jenis, apabila terjadi pada pria maka disebut homo atau gay dan pada wanita disebut lesbian. (Sadarjoen, 2005)³

² Timbo Mangaranap Sirait, *Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis Di Dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017 Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik, H.627

³ Wilda Fasim Hasibuan&Vivi Ratnasep Putri, *Studi Naratif Pola Asuh Orang Tua Pelaku Biseksual*, Jurnal Kopasta 4 (2) Tahun 2017, University Kepulauan Riau Batam, H.64

Terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis di Indonesia baik antara sesama lelaki maupun sesama perempuan, Masih sangat teringat kasus perkawinan yang dilakukan oleh sesama perempuan tersebut pernah viral yaitu antara Alterina dan Jane, dimana Jane merupakan salah satu anak dari seorang pimpinan sebuah sekolah tinggi terkenal di Jakarta. Kasus perkawinan sesama pria juga pernah terdengar, seperti pasangan Wim dan Phillip (sesama pria) yang menikah di Belanda dan kisahnya pernah ditampilkan di acara K!ck Andy di MetroTV (Koespradono, 2008) dan pasangan lainnya yang menikah di Amerika Serikat (Phwan, 2008). Satu hal yang sama dari seluruh kasus yang dijumpai ini adalah mereka melangsungkan perkawinannya di luar negeri, bukan di Indonesia.⁴

Perkawinan sejenis adalah perkawinan yang dilakukan diantara dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama atau dengan identitas gender yang sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Bagi orang yang memiliki ketertarikan pada dengan sesama jenis biasa disebut dengan homoseksual. Istilah tersebut pertama kali muncul pada tahun 1980

⁴ Nyoman Trisna Aryanata, *Melegalkan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia*, Intuisi Jurnal Psikologi Ilmiah, Program Studi Psikologi, Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali, H.2, Tersedia Di [Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Nju/Index.Php/Intuisi](http://Journal.Unnes.Ac.Id/Nju/Index.Php/Intuisi) Diakses Kamis 08 April 2021 Pukul 18:09 Wib.

dalam bahasa Inggris pada tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *psychopathia sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, sedangkan seksual memiliki dua makna. *Pertama* seks sebagai jenis kelamin, *kedua* seks yang berhubungan dengan alat kelamin misalnya persetubuhan atau bersenggama⁵.

Istilah penyuka sesama jenis atau lebih dikenal dengan sebutan homoseks merupakan kata benda dari kata homoseksual yang berasal dari bahasa Inggris “homosexual” yang berarti berhubungan seks dengan pasangan sejenis (pria dengan pria) Sedangkan lesbian, berarti hubungan seks wanita dengan wanita, istilah homoseks dijumpai dalam Islam sebagai istilah اللواط yang pelakunya disebut اللواطِيّ yang dapat diartikan secara singkat oleh Bangsa Arab dengan perkataan: الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ (pria yang mengumpuli sesamanya). Sedangkan istilah lesbian, ditemukan juga dalam Islam sebagai istilah السَّخَّاقُ yang pelakunya disebut السَّخَّاقِةُ yang dapat diartikan oleh Bangsa Arab dengan perkataan: الْمَرْؤَةُ تَأْتِي الْمَرْؤَةَ (perempuan yang mengumpuli sesamanya).⁶

⁵ Abdul Aziz Ramadhani, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, H.30

⁶ Ahmad Lutfi, *Homoseks Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016, H.27

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) atau penyuka sesama jenis bukan sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban umat manusia, selain di dalam kitab-kitab agama mainstream secara historis juga mencatat keberadaan kaum ini sebagai sebuah fakta melalui peristiwa nabi Luth. Demikian juga keberadaannya dalam sejarah Adat perjalanan bangsa Indonesia, fakta akan adanya kaum ini juga setidaknya terdapat di dalam adat budaya daerah Sulawesi Selatan, kepercayaan tradisional dari Bugis yaitu komunitas Amparita Sidrap, dikenal juga dengan sebutan “Bissu” yakni kaum pendeta yang tidak memiliki golongan gender. Di komunitas ini tidak hanya mengakui dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu antara lain seperti Oroane (laki-laki), Makunrai (wanita), Calalai (wanita yang berpenampilan seperti laki-laki), Calabai (laki-laki yang berpenampilan seperti wanita), dan golongan Bissu (pendeta yang berkelamin netral). Sehingga dapat dikatakan bahwa eksistensi keberadaan LGBT dari dahulu hingga kini adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri secara empirik di seluruh dunia termasuk di Indonesia.⁷

⁷ Timbo Mangaranap Sirait, *Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis Di Dalam Konstitusi Indonesia*,.....H.628

Dalam penelitiannya, Boellstorff (2005) menuturkan berbagai dinamika yang dirasakan oleh kaum homoseksual terkait dengan kondisi sosio - kultural di Indonesia. Kaum homoseksual ini memiliki sebuah harapan berupa hubungan yang menyerupai atau terkesan sama dengan kaum heteroseksual pada umumnya. Idealisasi mereka adalah perkawinan dan keluarga yang serupa dengan idealisasi warga Indonesia (heteroseksual), prinsip sebuah keluarga yang dimana terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu, dan anak). Idealisasi keluarga inti ini tidak lepas dari adanya program keluarga berencana yang diterapkan di Indonesia secara intensif pada masa 1980-1990an (Suryakusuma, 1996, dalam Boellstorff, 2005). Pandangan ini juga tidak lepas dari pandangan tentang perkawinan di kalangan Muslim di seluruh Indonesia sebagai landasan sosial, penentuan ikatan keturunan dan etnis (Idrus, 2004, dalam Boellstorff, 2005). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam membentuk sebuah keluarga turut pula menjadi hal yang diharapkan oleh kalangan homoseksual di Indonesia, dimana ciri khasnya adalah konsep keluarga yang menyerupai nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kekeluargaan di Indonesia.⁸

⁸ Nyoman Trisna Aryanata, *Melegalkan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia,.....* H.3

Sejatinya salah satu tujuan dari seksualitas secara alamiah adalah reproduksi, yaitu melanjutkan keturunan. Sebagai suami, maksudnya seorang laki-laki, sebagai isteri maksudnya seorang perempuan yang dapat melahirkan seorang anak. Tentu bagi pasangan yang sesama jenis, hal yang demikian tidak dapat dipenuhi begitu saja, hubungan seksual yang alamiah dan sah antara pria dan wanita telah dirancang oleh Allah SWT untuk melayani kebutuhan umat manusia di bumi ini, tentu homoseksual bertentangan dengan peran dan tujuan alamiah dari aktivitas manusia.⁹

Oleh sebab itu, keluarga dari perkawinan sesama jenis akan memicu diskusi-diskusi yang sangat rumit dan mendalam tentang dampaknya terhadap sistem keluarga. Selama ini, konsep keluarga selalu menempatkan posisi ayah dan ibu sebagai penentu dari jalannya kehidupan keluarga dan anak sebagai penerus keturunan. Secara lebih lanjut, terdapat pula pembagian peran bagi ayah dan ibu yang dilandaskan pada berbagai peran gender yang ditentukan oleh masyarakat. Kecenderungannya adalah ibu sebagai penanggung jawab dalam pengasuhan anak. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan di hampir seluruh kebudayaan di dunia (Andayani &

⁹ Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam Dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003) Cet1, H.34

Koentjoro, 2004). Kondisi sosiokultural ini membawa permasalahan serius tentang bagaimana pasangan sesama jenis memposisikan dirinya dalam keluarga dan pembagian peran yang ada di dalamnya. Tidak adanya figur ibu (pada pasangan sesama pria) maupun figur ayah (pada pasangan sesama wanita) akan memerlukan suatu penyesuaian, baik bagi orang tuanya maupun bagi sang anak (ketika anak melakukan perbandingan sosial dengan masyarakat pada umumnya). Ketiadaan sosok ayah maupun ibu akan memerlukan penyesuaian tertentu bagi pasangan sesama jenis tersebut. Salah satu pihak atau keduanya secara bergantian, akan perlu berperan sebagai sosok ibu yang memberikan sentuhan kasih sayang ataupun sosok ayah. Meski demikian, dapat dipahami bahwa insitusi keluarga telah lama dikonstruksikan dengan berbasis pada perbedaan peran gender. Jika memang posisi ini selama ini bias gender, maka perlu keterbukaan bagi pria untuk membuka sisi femininnya agar dapat menunjukkan sisi-sisi kelembutan yang memberi kenyamanan pada anak. Hal ini akan menjadi suatu kesulitan tersendiri karena pada dasarnya pandangan umum bagi masyarakat adalah idealisasi pria yang jauh dari sisi feminim dan cenderung akan membawa kesan negatif bila menampakkan sisi yang identik dengan wanita. Apa yang dijelaskan di atas merupakan sebagian contoh dari

segala kemungkinan dampak yang terjadi apabila dilakukan legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia. Tentu dampak yang lainnya juga dapat timbul seiring berjalan waktu sebagai efek samping legalisasi perkawinan sesama jenis tersebut, baik positif maupun negatif. Satu hal yang dapat dipahami dari legalisasi tersebut adalah hal tersebut sangat sulit untuk dapat dilakukan tanpa didahului dengan proses revolusioner yang berupa rekonstruksi aspek tertentu dalam budaya yang dianut secara luas pada suatu wilayah. (Aryanata, 2010)¹⁰

Permasalahan teologis selama ini menjadi titik paling penting di dalam perdebatan homoseksualitas secara umum. Perlawanan dari masyarakat yang notabene religious khususnya masyarakat Islam adalah suatu tantangan besar bagi legalisasi hak-hak seksual kaum homoseksual. menurut Spencer(2004), mayoritas masyarakat muslim dan negara-negara Islam masih menjadi tempat yang tidak mengkordinir hak seksual kelompok homoseks. Oleh karena itu, akademisi Muslim dinegara mayoritas Muslim pendukung homoseks melakukan berbagai upaya pembongkaran terhadap ajaran agama yang mereka dianggap heteronormatif. Selain itu mereka melakukan kampanye dengan bentuk lain, seperti dalih teologis, dan dalih

¹⁰ Nyoman Trisna Aryanata, *Melegalkan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia,.....* H.4

psikologi. Semula di dalam DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder), homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa, setelah beberapa kali di kritik, pada tahun 1974, APA (American Psychiatric Association) menghapus homoseksual dari salah satu kelainan jiwa atau kelainan seks dan dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal (Spencer, 2004).¹¹

B. Perkembangan perkawinan sejenis di Arab, Dunia dan Indonesia

1. Perkembangan perkawinan sejenis di Arab

Dalam Al-Qur'an, Allah menyebut kisah kaum Nabi Luth dalam 10 surah, yakni: surah Al-A'raf, Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya', An-Najm, As-Syu'ara', An-Naml, Al-Ankabut, As-Shaffat dan Al-Qomar. Salah satu kisahnya pada QS.Hud (11): 77-82.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾
 وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُهُمُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴿٧٨﴾ قَالَ يَنْقَوْمِ هَؤُلَاءِ
 بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ط فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ
 ﴿٧٩﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُزِيدُ ﴿٨٠﴾ قَالَ لَوْ

¹¹ Gunawan Saleh&Muhammad Arif, *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save Lgbt*, Jurnal Komunikasi Global, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, H.150. Diakses Tanggal 16 April 2021 Pukul 14:18

أَنْ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٤١﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ
 يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ
 إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٤٢﴾ فَلَمَّا
 جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit adanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata “ini adalah hari yang amat sulit”. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.” Luth berkata: “Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)”. Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat?”. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi”.¹²

¹² Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: UB Press, 2017), Cet1, H.8

Dari ayat diatas kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah menyelamatkan Nabi Luth beserta keluarganya yang bertakwa, selebihnya mereka dihujani batu, semuanya hancur lebur. Hal ini sudah seharusnya dijadikan peringatan bagi manusia agar tak coba lagi mengulangi perilaku yang di lakukan oleh kaum Luth.

Menurut Ridha (1950, Kairo: 511-513) memaparkan bahwa Nabi Luth di utus Allah Swt untuk memperbaiki aqidah dan akhlaq kaumnya yang berdiam di negeri Sadum, Amurah, Adma', Sabubim, dan Bala', di tepi laut mati. Nabi Luth memilih tinggal di negeri yang paling besar dari kelima negeri itu yaitu Sadum. Negeri Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih bersyahwat kepada sesama jenisnya yang berusia muda dan tidak bersyahwat kepada kaum wanita. Ketika menyaksikan perbuatan kaumnya yang tidak bermoral tersebut, Nabi Luth menegur dan memperingatkan kaumnya untuk meninggalkan kebiasaannya tersebut. Ia mengajak untuk menyalurkan birahinya sesuai dengan fitrah dan kaidah yang berlaku yaitu melalui perkawinan antara pria dan wanita. Nabi Luth ini malah di asingkan dan di usir oleh kaumnya dari masyarakatnya. Sementara itu, mereka semakin menjadi-jadi melakukan perbuatan yang tidak bermoral tersebut dan malah tidak ada niatan untuk meninggalkan kebiasaan

buruk mereka yang melampaui batas. Senada dengan ungkapan di atas, Qardhawi (th.: 194-195), Nabi Luth menganggap perbuatan yang dilakukan kaumnya itu sebagai sebuah permusuhan, kebodohan, berlebihan, rusak, dan berdosa. perbuatan yang mereka lakukan sangat diluar dari akal sehat,, moralnya bejat dan tak lagi memiliki hasrat manusiawi, hal itu terbukti ketika mereka menyambut tamu dari Nabi Luth yang tidak lain adalah malaikat azab. Semua itu merupakan sebuah ujian bagi mereka dan salah satu metode untuk mengingat sejarah mereka agar tak lagi terulang pada masa yang akan datang.¹³

Nabi Luth merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim, beliau diperintahkan Allah untuk mendakwahi penduduk Sadum. Mereka merupakan penduduk terbejat dan kaum yang melampaui batas pada waktu itu. Tidak mengenal Allah, tidak percaya utusan Allah, gemar menggarong jalanan, berbuat banyak kemungkaran di tempat-tempat pertemuan, dan yang paling menjijikan adalah mereka menyetubuhi lelaki pada anusny. Perilaku tersebut sangat terkenal hingga sampai sekarang, sampai-sampai perilaku tersebut dinisbatkan pada kota mereka yakni kaum Sadum=sodomi. Mereka dikenal sebagai kaum

¹³ Dahlia Haliah Ma'u, *Telaah Hukum Islam Tentang Lgbt (Sebuah Solusi Dalam Memecahkan Problem Kemasyarakatan)*, Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak, Edisi Juni 2016, Fakultas Syari'ah Iain Pontianak, H. 70, Diunduh 9 April 2021 Pukul 21:30

pertama kali yang melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya datanglah keputusan Allah untuk membinasakan kaum Sadum. Diutuslah tiga malaikat; Jibril, Mikail, dan Isrofil untuk bertamu kerumah Nabi Luth dalam bentuk wajah manusia yang luar biasa tampan. Pada saat Nabi Ibrahim diberitahu bahwa kaum pelaku *liwath* itu hendak dibinasakan, sifat kasih sayang Nabi Ibrahim membuatnya ingin “melobi” agar azab tersebut tidak jadi dijatuhkan. Namun keputusan Allah sudah bulat. Siksa kepada mereka tidak bisa dibatalkan lagi, mereka harus dibinasakan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang di kemudian hari. seakan-akan, Allah sudah begitu murka dan benci kepada mereka, sehingga rekomendasi membatalkan azab meskipun datang dari Nabi Ibrahim sudah tidak diterima.¹⁴

2. Perkembangan perkawinan sejenis di Dunia

Harus diakui bahwa setidaknya ada sejarah manusia yang melampaui batas, ketika homoseksualitas telah berkembang dan menjamur di kalangan masyarakat, seperti di Sodom dan Gomora pada masa Yunani kuno, dan di kekaisaran Romawi, semua kaum tak satupun selamat dan bertahan dari azab yang di berikan Allah.

¹⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, *Lgbt Dalam Tinjauan Fikih, H.7*

Setelah Perang Dunia II berakhir. Eropa perlahan dan terus mendorong perdamaian bersama, mengajak semua pihak untuk mengakhiri pertikaian untuk selamanya. Hal itu dikarenakan kengerian dan ketegangan dari Perang Dingin, Eropa mulai berfikir untuk mencari kesepakatan tentang serangkaian peristiwa yang terjadi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang akan melindungi hak asasi manusia dan keberlangsungan hidup semua orang Eropa di tahun-tahun mendatang. Tujuan tersebut telah mendorong pelaksanaan European Convention on Human Rights (ECHR) sebagai sebuah landasan hukum atau konvensinya, pembentukan European Court of Human Rights (ECHR) sebagai pengadilan berdasarkan konvensi ECHR; dan tertanam perjanjian dan kesepakatan yang pada akhirnya menjadi perdebatan di Uni Eropa sampai dengan saat ini. Narasi yang dibangun Eropa adalah sebuah produk hak asasi manusia untuk mendorong dan mengimplementasikan nilai-nilai bersama Eropa, seperti hidup berdampingan dan menjauhi konflik, membangun komunikasi dengan tujuan turut melahirkan kebijakan ekonomi yang lebih praktis. Hak-hak untuk kaum homoseksual awalnya tidak dikandung sebagai bagian dari nilai-nilai hak asasi manusia Eropa, terlepas dari Genosida Nazi,

"homoseksual" bersama dengan Yahudi, Gipsi, dan "subversif lainnya". Perlindungan terhadap etnis dan agama saling terkait dalam norma hak asasi manusia, namun "homoseksual" tidak lagi dipandang sebagai kelompok minoritas yang layak mendapat nilai dan perlindungan. Namun hak asasi manusia yang di buat eropa diperluas untuk juga memasukkan orientasi seksual sebagai salah satu poin yang harus dilindungi mirip dengan yang lainnya, penanda perubahan minoritas ini mengklaim akar di ECHR asli dan mengartikan sebagai "dokumen hidup" mereka.¹⁵

Belanda dan Belgia merupakan dua contoh negara yang telah mengesahkan apa yang disebut “pernikahan sesama jenis” dan memberikan status yang sama dengan perkawinan heteroseksual. Tapi Kita tak menelan mentah untuk menjadikannya sebuah rujukan, melihat dari bukti negara-negara yang menolak perkawinan sejenis seperti Skandinavia (Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia) bahwa secara *de facto* pernikahan homoseksual menghancurkan pernikahan yang sebenarnya. Saat negara melegalkan hubungan

¹⁵ Indra Tamsyah, *Eropanisasi Kesetaraan Hak LGBT: Studi Kasus Negara Polandia* ,Tersedia Di Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, H. 9, Diakses Pada Tanggal 8 April 2021 Pukul 06:03

homoseksual dan memberikan restu kepada mereka, sesungguhnya generasi yang akan datang menjadi bingung tentang identitas seksual dan akan lebih cepat kehilangan pemahamannya tentang komitmen seumur hidup, ikatan emosional, kemurnian seksual, peran anak dalam keluarga, dan kesucian pernikahan itu sendiri. Pernikahan terkesan direndahkan hanya menjadi sistem semacam kemitraan yang memberikan keuntungan-keuntungan menarik dan kenyamanan seksual apabila hal tersebut disahkan.¹⁶

Cikal bakal dari lahirnya gerakan kampanye legalisasi kaum homoseks ini adalah dengan adanya pembentukan Gay Liberation Front (GLF) di London pada tahun 1970. Gerakan ini terinspirasi dari gerakan pembebasan sebelumnya yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1969 yang terjadi di Stonewall. Kampanye tersebut berfokus pada upaya penyadaran kepada kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender dan masyarakat pada umumnya bahwa perilaku mereka bukanlah suatu penyimpangan atau perilaku yang abnormal sehingga mereka layak mendapatkan hak-hak seksual sebagaimana orang lain (Myers, 2003).¹⁷

¹⁶ James C. Dobson, *Marriage Under Fire*, Terj. Budijanto, (Jakarta: Immanuel, 2007), Cet 1, H. 36

¹⁷ Gunawan Saleh & Muhammad Arif, *Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save Lgbt*, H. 150.

Jumlah mereka meningkat pesat, tahun 2002 Sebanyak 38% dan di tahun 2015 menjadi 63% mendukung pelegalan perkawinan sejenis. Kampanye tersebut merambah pula ke dunia pendidikan di Amerika, banyak guru dan dosen mempengaruhi murid mereka untuk menerima dan mendukung kaum homoseks. Propaganda yang mereka lakukan sukses dengan digelarnya gay pride month di setiap bulan juni untuk menyemarakkan kampanye homoseksualisme¹⁸.

Di Prancis pada abad ke 13, homoseksualitas sangat merajalela sehingga pemerintah harus mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa siapapun yang terbukti melakukan homoseksual akan di hukum mati. Di Asia, Iran juga pernah terjangkit wabah homoseksualitas. Hal ini bisa dilihat dari beberapa syair Persia yang bernuansa homoseksualitas. Karachi, Pakistan, Afghanistan dan India juga pernah mengalami hal serupa.¹⁹ Pada tahun 2013, Parlemen dari Polandia menolak legalisasi terhadap pernikahan sesama jenis di Polandia dimana mayoritas warga Polandia menolak pula usulan tersebut. CBOS (Centrum Badanii Opinii Spolecznej) melakukan survei opini yang menunjukkan bahwa 60% masyarakat Polandia

¹⁸ Julianto Simanjuntak & Benjamin Swadi Utomo, *Menjadi Sesama Bagi LGBT: Mencegah, Memulihkan, Mendampingi*, (Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020), Cet1, H.20

¹⁹ Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam Dan Homoseksual*,..... H.40

menentang pasangan homoseksual, 72% menolak pernikahan sesama jenis, 88% menolak adopsi oleh pasangan sesama jenis, dan 68% menolak jika gay dan lesbian menunjukkan kehidupannya secara terbuka di hadapan publik. (Council of Europe;1950) Secara jelas pada Article 18 of the Constitution of Poland menolak pernikahan sesama jenis.²⁰

3. Perkembangan perkawinan sejenis di Indonesia

Perkembangan LGBT atau penyuka sesama jenis ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an, namun bagi kebanyakan orang-orang di Indonesia menilai jika kaum homoseks masih seperti “makhluk aneh”, layaknya sebuah *alien* yang turun dari luar angkasa. Sedikit sekali pengetahuan yang diketahui tentang mereka. Disamping karena kaum homoseksual sendiri masih tertutup, masyarakat Indonesia juga yang mengaku masih memegang teguh budaya luhur dengan norma-norma ketimuran, dan sering kali masih belum mau menerima kenyataan bahwa kaum homoseksual itu memang ada diantara kehidupan mereka.²¹

²⁰ Indra Tamsyah, *Eropanisasi Kesetaraan Hak LGBT: Studi Kasus Negara Polandia*,..... H. 9,

²¹ Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam Dan Homoseksual*,..... H.75

Di Indonesia telah banyak yang melakukan perkawinan sejenis sebut saja dorce, Jane, Wim dan Phillip, mereka melakukan perkawinan di negara yang sudah melegalkan perkawinan sejenis, beberapa diantaranya terpaksa memalsukan identitas diri untuk menikah di Indonesia. Hal ini pula dilatarbelakangi oleh banyaknya suatu perkumpulan/komunitas penyuka sesama jenis/homoseksual, dimulai dari munculnya Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) dan Wanita Adam (WADAM), hingga kini salah satunya yang masih eksis adalah “Arus Pelangi” yaitu suatu Federasi perkumpulan orang-orang Indonesia untuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang memperjuangkan hak-hak penyaluran biologis mereka yang dianggap abnormal. Mereka berupaya untuk bagaimana mendapatkan hak-hak mereka yaitu mencintai dan kawin/menikah dengan sesama jenis dan dilegalkan di mata undang-undang. Dengan pelegalan di mata undang-undang dan dibawah perlindungan (undang-undang), mereka meyakini akan mendapatkan jaminan rasa aman dan kekuatan untuk menampakkan orientasi seksual mereka sebenarnya di muka publik. Namun, upaya tersebut selalu dan terus mendapatkan berbagai cibiran dan respon negatif dari berbagai pihak. Sementara itu mereka yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan di luar Indonesia²²

²² Muhammad Arif Zuhri, *Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam*,..... H.88

Dalam suatu diskusi yang diadakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 yang diorganisir oleh “Arus Pelangi”, menghasilkan beberapa poin yang menjadi kesepakatan yaitu:

1. Homoseks dan homoseksualitas itu bersifat alami (wajar) yang mana diciptakan oleh Allah, seperti itu diizinkan dalam Islam.
2. Keimanan adalah hak istimewa Allah untuk menghakimi.

Pendapat dari Amir Syarifuddin perwakilan dari MUI juga dilontarkan dalam diskusi yang sama: “Islam sebagai agama yang merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh isi alam, dengan menerima kaum lesbian, gay, biseksual, transeksual, dan transgenital (LGBT) sebagai salah satu penghuni alam, namun tentu tidak menerima perilaku dari homoseksual itu sendiri karena hal itu sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Masyarakat juga harus kembali pada makna tentang LGBT, contohnya homoseksual, Kalau homoseksual lebih merujuk kepada makna dari perbuatan seksnya, saya katakan bahwa Islam sudah memiliki sikap yang jelas dan keras terhadap perilaku homoseksual tapi tidak terhadap orang-orang homonya itu sendiri.”²³

²³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,..... H.220

Perilaku homoseksual itu tidak memandang status sosial, mereka berasal dari kalangan kaya maupun miskin. Bahkan dari kalangan artis dan orang terpendangpun tidak ketinggalan. Dede Oetomo adalah salah satunya, (lahir di Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, 6 Desember 1953; umur 67 tahun) adalah seorang sosiolog, aktivis AIDS, dan aktivis gay Indonesia. Ia adalah pendiri Gaya Nusantara, yaitu organisasi masyarakat LGBT Indonesia sama seperti Arus Pelangi. Pada tahun 1998 ia memperoleh penghargaan Felipa de Souza Award dan pada 2001 Utopia Awards. Pada 2012, Dede Oetomo juga pernah mencalonkan diri sebagai calon komisioner Komnas HAM, tetapi gagal pada tahap akhir. Bersama tokoh feminis dan peneliti Soe Tjen Marching, ia lantas mendirikan Jurnal Gandrung, yaitu sebuah jurnal akademis pertama di Indonesia yang membahas berklaitan dengan gender dan seksualita.²⁴

Perkembangan yang drastis organisasi-organisasi ini di Indonesia memanfaatkan gejolak yang tengah terjadi pada sistem politik dan pemerintahan untuk terus melebarkan sayapnya hingga ke dunia kampus. HIMAG (Himpunan Mahasiswa Gay) muncul pertama

²⁴ Diakses Melalui (https://id.wikipedia.org/wiki/Dede_Oetomo) Pada Tanggal 10 April 2021 Jam 13:00

kali di universitas negeri terbesar di Yogyakarta pada tahun 2011. Setelahnya disusul setahun kemudian muncul di universitas negeri lainnya di Yogyakarta pada tahun 2012. HIMAG memiliki anggota yang anggotanya tersebar diberbagai fakultas dan jurusan. HIMAG menyediakan sarana dan prasarana bagi para penganut LGBT untuk dapat menumpahkan segala keluh kesahnya, bahkan untuk mencari pasangan yang senasib dengan mereka. Organisasi-organisasi ini memfasilitasi, menaungi, menampung segala sesuatu yang berkaitan dengan orientasi seksualitas. Kebanyakan organisasi yang berdiri merupakan atas dasar pemikiran para penganut LGBT untuk dapat terus memperjuangkan haknya Organisasi-organisasi tersebut biasanya memiliki partner, jaringan, donatur sendiri dan menjadi anggota dari salah satu organisasi internasional dalam bidang yang sama. Seperti GAYa Nusantara yang merupakan anggota dari beberapa organisasi, seperti: Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Society(CSBR), International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), Asia Pacific Coalition on Male Health (APCOM), Arus Pelangi, Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA). Jaringan seperti: Human Rights Watch, International AIDS Candlelight

Memorial, The Global Fund, International Gay & Lesbian, Human Rights Commission (IGLHRC), The Global Alliance for LGBT Education (GALE). Teman-Teman dan sebagai donatur adalah Ford Foundation Hivos.²⁵

Ada beberapa perkiraan mengenai jumlah homoseks di Indonesia, laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dikutip dari komisi penanggulangan AIDS Nasional mengungkap jumlah gay sudah di angka jutaan. Pada tahun 2012 terdapat 1.095.970 baik yang tampak maupun yang tidak dari semula tahun 2009 hanya setitar 800 ribu jiwa. Lebih lanjut menurut surat kabar Republika, SK seorang mantan Lesbi mengatakan bahwa aktivis homoseksual sudah mulai menyusupi sekolah- sekolah menengah. Karenanya, ia meminta orang tua dan pihak terkait agar mawas diri perihal penyebaran tersebut. “Lesbi penyebarannya lebih cepat dari narkoba, cek saja ke lapangan. Hampir setiap hari ada lesbi baru”. Katanya di Jakarta (Sabtu, 23 Januari 2016). Hingga kini, dalam catatan UNDP sendiri, pada tahun 2013 mencatat bahwa ada 119 organisasi LGBT di Indonesia dan Pada 2015 organisasi LGBT di Indonesia bertambah menjadi sedikitnya 200

²⁵ Tersedia Di www.kompasiana.com, Dan www.gayanusantara.or.id, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2021

organisasi, dan termasuk kedalam negara dengan jumlah populasi penganut LGBT ke-5 terbesar didunia setelah Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika. Hal ini merupakan konsekuensi dari besar dan padatnya jumlah penduduk Indonesia.²⁶ Di Jakarta sendiri Komunitas-komunitas ini telah memiliki tempat-tempat khusus untuk saling bertemu (istilahnya *ngeber* alias *mejeng*) ada berbagai tempat yang dijadikan tempat *ngeber* mereka, diantaranya kawasan: Mangga Besar, Atrium Senen, Plaza Indonesia, Mal Pondok Indah, Blok M Plaza, dan Lapangan Banteng.²⁷

C. Faktor Penyebab Perkawinan Sejenis

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya homoseksual, hal ini tentu menjadi landasan terjadinya perkawinan sejenis itu sendiri. antara lain sebagai berikut :

1. Biologis

Kombinasi/rangkaian di dalam genetik (kromosom), otak, hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya

²⁶ Julianto Simanjuntak&Benjamin Swadi Utomo, *Menjadi Sesama Bagi LGBT: Mencegah, Memulihkan, Mendampingi*,..... H.24

²⁷ Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam Dan Homoseksual*,..... H.78

homoseksual. Beberapa faktor penyebab orang menjadi homoseksual dapat dilihat dari :

- a. Tidak seimbangan Hormon Seseorang, ia memiliki hormon testosteron, tetapi juga mempunyai hormon estrogen dan progesteron. Bila seorang mempunyai kadar hormon esterogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal tersebut menyebabkan perkembangan seksual seseorang menyimpang.
- b. Struktur Otak Struktur otak pada straight females dan straight males serta gay females dan gay males terdapat perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari straight males sangat jelas terpisah dengan membran yang cukup tebal dan tegas. Pada Straight females otak antara bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan tebal. Sedangkan pada gay males struktur otaknya sama dengan straight females, serta pada gay females struktur otaknya sama dengan straight males, dan gay females ini biasa disebut lesbian.
- c. Kelainan Susunan Syaraf Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelainan susunan syaraf otak dapat pula mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak tersebut disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak.

Kaum homoseksual pada umumnya merasa lebih nyaman menerima penjelasan bahwa faktor biologislah yang mempengaruhi mereka dibandingkan menerima bahwa faktor lingkunganlah yang mempengaruhi. Dengan menerima bahwa faktor biologislah yang membentuk homoseksual maka dapat dinyatakan bahwa kaum homoseksual memang terlahir sebagai homoseksual, mereka dipilih sebagai homoseksual dan bukannya memilih sebagai homoseksual.²⁸

2. Lingkungan

Lingkungan diperkirakan turut mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Faktor lingkungan yang diperkirakan dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual terdiri atas berikut ini :

a. Budaya/Adat-istiadat Dalam budaya dan adat istiadat masyarakat tertentu terdapat ritual-ritual yang mengandung unsur homoseksualitas, seperti dalam budaya suku Etoro yaitu suku pedalaman Papua New Guinea, terdapat ritual keyakinan dimana laki-laki muda harus memakan sperma dari pria yang lebih tua (dewasa) untuk memperoleh status sebagai pria dewasa dan menjadi dewasa secara benar serta bertumbuh menjadi pria kuat. Karena pada dasarnya budaya dan adat

²⁸ Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press, 2008), H. 40

istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu sedikit banyak mempengaruhi pribadi masing-masing orang dalam kelompok masyarakat tersebut, maka demikian pula budaya dan adat istiadat yang mengandung unsur homoseksualitas dapat mempengaruhi seseorang. Mulai dari cara berinteraksi dengan lingkungan, nilai-nilai yang dianut, sikap, pandangan, maupun pola pemikiran tertentu terutama berkaitan dengan orientasi, tindakan, dan identitas seksual seseorang.²⁹

b. Pola Asuh Cara mengasuh seorang anak juga dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Sejak dini seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang pria atau wanita dan pengenalan

identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan namun juga pada makna di balik sebutan pria atau wanita tersebut, meliputi:

- 1) Kriteria penampilan fisik : pemakaian baju, penataan rambut, perawatan tubuh yang sesuai.
- 2) Karakteristik fisik : perbedaan alat kelamin pria dan wanita; pria pada umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan pria pada umumnya tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang mengandalkan tenaga/ototkasar, sementara wanita

²⁹ Tri Ermayani, *Lgbt Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Humanika Th. Xvii, No. 2. September 2017, Fkip Universitas Muhammadiyah Purworejo, H.165

pada umumnya lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang mengandalkan otot halus.

- 3) Karakteristik sifat : pria pada umumnya lebih menggunakan logika/pikiran sementara wanita pada umumnya cenderung lebih menggunakan perasaan/emosi; pria pada umumnya lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang membangkitkan adrenalin, menuntut kekuatan dan kecepatan, sementara wanita lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang bersifat halus, menuntut kesabaran dan ketelitian.
- 4) Karakteristik tuntutan dan harapan : untuk masyarakat yang menganut sistem paternalistik maka tuntutan bagi para pria adalah untuk menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya. Dengan demikian pria dituntut untuk menjadi figur yang kuat, tegar, tegas, berani, dan siap melindungi yang lebih lemah (seperti istri, dan anak-anaknya). Sementara untuk masyarakat yang menganut sistem maternalistik maka berlaku sebaliknya bahwa wanita dituntut untuk menjadi kepala keluarga. Jika dilihat secara universal, sistem yang diakui universal adalah sistem paternalistik. Namun baik paternalistik

maupun maternalistik, setiap orang tetap dan berlaku sebagai pria ataupun wanita sepenuhnya yang membedakan pada kepala keluarga: pria dalam paternalistik dan wanita dalam maternalistik adalah pendekatan yang digunakan dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga.³⁰

Penyebab homoseksualitas pada laki-laki masih dalam perdebatan. Beberapa penyebabnya antara lain:

- (1) faktor bawaan (herediter) berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks,
- (2) pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal,
- (3) seseorang selalu mencari kepuasan hubungan homoseks karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja,
- (4) bisa juga karena pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian terhadap ibu dan wanita umumnya.

³⁰ Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*,..... H. 41

Sebagai tambahan yang sesuai dengan penyebab keempat ini adalah pengalaman traumatis atau kekecewaan yang berat terhadap pasangan perempuannya, sehingga merasa tidak lagi ingin mencintai perempuan pada umumnya, dan melampiaskan orientasi seksualnya pada sesama laki-laki.³¹ Sedangkan homoseksualitas pada perempuan dari hasil beberapa tinjauan antara lain:

- (1) Rangsangan-rangsanganyang didapat anak perempuan di sekolah mereka, terutama sekolah yang berasrama dimana dua orang atau lebih anak perempuan ditempatkan dalam satu kamar.
- (2) Jumlah wanita dan pria tidak berimbang, dimana saat ini di Barat khususnya seperti Rusia dan negara lainnya, dimana jumlah kaum wanita jauh melampaui jumlah kaum pria.
- (3) Rangsangan media informasi seperti televisi, majalah, film, dan lain sebagainya yang banyak mempromosikan perilaku homoseksualitas
- (4) Emansipasi wanita yang salah langkah. Dimana benih persaingan antara pria dan wanita yang salah kaprah.

³¹ Muhammad Arif Zuhri, *Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam,.....*
H.89

- (5) Trauma yang dirasakan akibat kekerasan dari ayahnya yang tentunya menimbulkan benih kebencian kepada kaum pria
- (6) Tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan pasangan prianya baik suami ataupun pacarnya. Sehingga mereka mencari wahana baru untuk memuaskan hasrat seksualnya.³²

³² Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, Terj. Yudi, *Islam Dan Homoseksual*, h.84